



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/118 - TK-SD/2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-MA'ADDIN
KECAMATAN JALANCAGAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca

: Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ma'addin dengan alamat Komplek Bumi Cagak Mekar Jln. Raya Jalan Cagak Sagalaherang KM 1 No B23, 24, 25 Kecamatan Jalan Cagak Nomor : 043/Al-Ma'addin/1.1/IV/2008 Tanggal 21 April 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ma;addin.

Menimbang

- : a. Bahwa Sekolah Dasar yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ma'addin tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 17 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- b. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- c. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas

- Memperhatikan** :
1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.
 2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Jalan Cagak Nomor : 421.1/143 - Kec/2009. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al MA'addin tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi ijin kepada:

- Nama Yayasan : Al - Ma'addin
- Alamat : Jln. Raya Jalan Cagak Sagalaherang
Kecamatan Jalan Cagak
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ma'addin
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 24 Nopember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Drs. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Jalan Cagak;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Jalan Cagak.